

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Implementasi

1. Pengertian implementasi

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹⁶ Menurut Mulyadi implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan., implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.¹⁷

Dengan demikian Fokus implementasi kebijakan adalah pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditetapkan sebagai keputusan politik yang ditentukan pemerintah. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni :

- a. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
- b. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.

¹⁶ Solichin Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implemntasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedu (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). h.65

¹⁷ Mulyadi, *Implementasi Organisasi,,* (Yogyakarta, Gajah Mada Univercity.: Press, 2019).

- c. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.

Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin Menurut Dunn implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Implementasi kebijakan (Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu.¹⁸

2. Model-model Kebijakan

Model Implementasi Kebijakan mempunyai beberapa variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja. Model ini seperti yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Secara implisit, kaitan yang tercakup dalam bagan tersebut menjelaskan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji secara empiris¹⁹. Model ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu:

¹⁸ William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003).

¹⁹ Solichin. Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

a. Komunikasi

Komunikasi Menurut Edward III, komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi antara lain²⁰:

- a) Dimensi transmisi, menghendaki agar kebijakan public disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b) Dimensi kejelasan (clarity), menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan

²⁰ Edward III, *4 Komponen Teori Implementasi Peraturan*, 2010.

publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif.

- c) Dimensi konsistensi, (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.²¹

b. Sumber Daya

Edward III, mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan antara lain²²:

- a) Sumber daya manusia, merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan *"probably the most essential resources in implementing policy is staff"*.

Edward III menambahkan *"no matter how clear*

²¹ Abdul Munif Wumu, Dkk; *"Komunikasi Kebijakan Dalam Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Watudambo Li Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara"*, Vol. 8 No. 113, 2022.

²² Edward III, *4 Komponen Teori Implementasi Peraturan*, 2010.

and consistent implementation order are and no matter accurately.

- b) Sumber daya Anggaran Edward III menyatakan bahwa, kesimpulan studinya *“budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”*, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
- c) Sumber daya Peralatan Edward III menyatakan bahwa, sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
- d) Sumber daya Kewenangan Edward III menyatakan bahwa, Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan

keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III, menyatakan bahwa : Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.²³

c. Struktur Birokrasi

Indikator ke tiga menjelaskan tentang struktur birokrasi Berdasarkan informasi yang diberikan, mengenai struktur birokrasi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Musi Rawas Utara Menurut pihak Dinas Lingkungan Hidup struktur birokrasi dalam pengelolaan sampah melibatkan beberapa pihak seperti pemerintahan, organisasi, dan masyarakat yang bekerja sama untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan efisien. Namun, berdasarkan wawancara dengan pengelola TPA Kabupaten Sampang, terungkap bahwa penumpukan sampah terjadi karena kurangnya fasilitas atau alat

²³ Ahmad Fahmi Arief, Rahmi Hayati, *"Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Sipd) Dilihat Dari Aspek Struktur Birokrasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong"*, Vol.4 No.2, 2021.

pengelola sampah dan sering terjadi masalah pada alat-alat tersebut.²⁴

d. Disposisi

Indikator ke empat menjelaskan tentang informasi yang diberikan, terkait faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Musi Rawas Utara. Menurut pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan sampah, antara lain Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, Kurangnya koordinasi serta infrastruktur yang kurang memadai. Pada dasarnya, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut.²⁵

²⁴ Mulyadi, *Implementasi Organisasi* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2015).

²⁵ Zakky, "Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI Dan Secara Umum," 2020.

B. Teori Perundang-Undangan

1. Istilah

Istilah “perundang-undangan” (*Legislation, wetgeving, atau Gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu :

- a. Perundang-undangan merupakan bentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat Pusat, maupun di tingkat Daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.²⁶

2. Teori Pengetahuan Perundang-Undangan

Teori Pengetahuan Perundang-undangan, yang merupakan terjemahan dari *Gesetzgebungswissenschaft*, suatu cabang ilmu baru, yang mula-mula berkembang di Eropa Barat, terutama di negara-negara yang berbahasa Jerman. Tokoh-tokoh utama yang mencetuskan bidang ilmu ini, antara lain, adalah *peter Noll* (1973), *Jürgen Rodig* (1975), *Burkhardt Kremas* (1979), dan *Werner Maihofer* (1981). Di Belanda antara lain *S.O van Poelje* (1980) dan *W.G. van der Velden* (1988). Tokoh-tokoh utama yang mencetuskan bidang ilmu ini, antara lain, adalah *peter*

²⁶ Ph.D. Nelvitia Purba, SH, M.Hum, MH. Dr. Mukidi, SE, SH, and SH. Sri Rizki Hayaty, *Teori Peraturan Perundang-Undangan* (Kota Serang-Banten: CV. AA. RIZKY, 2022),h.1

Noll (1973), Jürgen Rodig (1975), Burkhardt Krems (1979), dan Werner Maihofer (1981). Di Belanda antara lain S.O van Poelje (1980) dan W.G. van der Velden (1988).

Menurut Burkhardt Krems, Ilmu Pengetahuan Perundang undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

- a. Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian- pengertian, dan bersifat kognitif;
- b. Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bersifat normative.
 - a) Proses Perundang-undangan (*Gesetzgebungsverfahren*)
 - b) Metode Perundang-undangan (*Gesetzgebungsmethode*)
 - c) Teknik Perundang-undangan (*Gesetzgebungstechnik*).

Maka untuk memenuhi kebutuhan perancang peraturan perundang undangan, serta dalam rangka pengembangan selanjutnya, adalah ideal apabila Ilmu

Perundang-undangan dapat diberikan bagi seluruh mahasiswa hukum, sedangkan Teori Perundang-undangan dapat diberikan sebagai pendalaman.²⁷

3. Ruang Lingkup Teori Perundang – Undangan

Mempelajari Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan penting berdasarkan alasan praktis dan alasan teoritis yang meliputi :

- a. Mengetahui dan memenuhi kebutuhan pendidikan hukum terutama untuk latihan keterampilan bagi mahasiswa di bidang Teori Perundang-Undangan, pendidikan klinik hukum, dan legal drafting. Teori Perundang-Undangan, pendidikan klinik hukum, dan legal drafting.
- b. Mengetahui dan memenuhi kebutuhan tata cara perancangan dan pembentukan peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah (Suriasumantri, 2000). Teori Perundang-undangan perlu ditelaah sesuai dengan topik bahasan yang lebih terspesifikasi. Burkhardt Krems, seorang ahli dari Jerman menelaah Ilmu Perundang-undangan dengan melakukan pembagian terhadapnya, terdiri dari :

²⁷ Ph.D. Nelvitia Purba, SH, M.Hum, MH. Dr. Mukidi, SE, SH, and SH. Sri Rizki Hayaty, *Teori Peraturan Perundang-Undangan* (Kota Serang-Banten: CV. AA. RIZKY, 2022),h.1-2

- a) Teori Perundang-undangan (Gesetzgebung Theorie), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian, dan bersifat kognitif
- b) Teori Perundang-undangan (Gesetzgebungslehre), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan Perundang- undangan, dan bersifat normatif.

Lebih lanjut, Burkhardt Kreams mengatakan perundang-undangan mempunyai dua pengertian:

- a. Teori perundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif.
- b. Teori perundang-undangan yang berorientasi melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundangundangan dan bersifat normatif.

Beberapa poin penting tentang Ilmu Perundang-undangan sebagai disiplin ilmu hukum adalah:

- a. Ilmu Perundang-undangan merupakan bagian dari ilmu hukum yang mempelajari tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara atau wilayah.
- b. Ilmu Perundang-undangan juga merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan hukum, yang

mencakup ilmu tentang kaidah, pengertian dasar sistem hukum, dan ilmu kenyataan seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

- c. Ilmu Perundang-undangan mempelajari tentang hukum dalam peraturan perundang-undangan tertulis (*law in book*).
- d. Ilmu perundang-undangan juga mempelajari tentang bagaimana hukum diterapkan dalam situasi atau peristiwa hukum (*law in actions*).
- e. Ilmu Perundang-undangan menggunakan pendekatan secara menyeluruh dalam menyelidiki hukum dan masyarakatnya, sehingga melihat hukum tidak secara statis, melainkan dinamis, yaitu dalam proses-proses terbentuknya dan menghilang secara berkesinambungan.
- f. Ilmu Perundang-undangan juga memperhatikan dan menerima hukum sebagai bagian dari proses-proses yang lebih besar dalam masyarakat.²⁸

C. *Cyber Crime* (Kejahatan Siber)

1. Pengertian *Cyber Cream*

Cyber crime adalah tindak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan internet, atau perangkat digital sebagai sarana maupun sasaran.

²⁸ Fakhry Amin et al., *Ilmu Perundang- Undangan* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023),h.7- 9

Menurut Bassiouni, *cyber crime* adalah “*unlawful acts wherein the computer is either a tool or a target or both*”, yaitu perbuatan melawan hukum di mana komputer berperan sebagai alat, sasaran, atau keduanya. Di Indonesia, pengaturan *cyber crime* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur tentang informasi elektronik, transaksi elektronik, serta larangan perbuatan melawan hukum di ruang siber, seperti penyebaran berita bohong, manipulasi data, dan kejahatan pencurian identitas (*phishing*).²⁹

2. Filosofi *Cyber Cream*

Secara filosofis, *cyber crime* tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum teknis, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan moral yang mencerminkan perubahan dalam pola interaksi manusia di era digital. Kejahatan siber lahir dari kombinasi antara perkembangan teknologi informasi dengan kelemahan moralitas, sistem hukum, dan keamanan digital. Oleh karena itu, memahami filosofi *cyber crime* harus dilihat dari tiga dimensi utama:

a. Dimensi Ontologis

Cyber crime muncul karena adanya ruang baru bernama *cyberspace* yang memungkinkan aktivitas

²⁹ M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law: Crimes* (Leiden: Brill, 2008), hlm. 25.

manusia berpindah ke dunia virtual. Dalam dimensi ini, komputer dan jaringan internet tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga dapat berubah menjadi sarana kejahatan. Maka, ontologi *cyber crime* menempatkan teknologi sebagai faktor penentu lahirnya bentuk kejahatan baru yang berbeda dari kriminalitas konvensional.

b. Dimensi Epistemologis

Filosofi *cyber crime* menyoroti bagaimana manusia memahami dan mengklasifikasikan kejahatan digital. Epistemologi ini terkait dengan definisi, karakteristik, dan kategori hukum dari tindak pidana siber. Seperti yang dikemukakan oleh Bassiouni, kejahatan ini terjadi ketika komputer menjadi alat, sasaran, atau keduanya. Artinya, cara pandang masyarakat, akademisi, dan penegak hukum membentuk konsep tentang apa yang disebut kejahatan siber dan bagaimana cara menanganinya.

c. Dimensi Aksiologis

Secara aksiologis, *cyber crime* menyangkut nilai dan tujuan hukum, yaitu perlindungan, keadilan, dan kemanfaatan. Kejahatan siber mengancam hak-hak konstitusional masyarakat (perlindungan data pribadi, keamanan finansial, dan privasi). Oleh karena itu, filosofi ini menuntut negara untuk

menghadirkan hukum yang adil dan bermanfaat, sekaligus membangun kesadaran moral masyarakat agar penggunaan teknologi tidak merugikan orang lain.³⁰

Dengan demikian, *cyber crime* dalam perspektif filosofis tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum di ruang digital, tetapi juga sebagai refleksi dari krisis moralitas, tantangan sosial, dan keterbatasan regulasi di era modern. Oleh karena itu, penanganan *cyber crime* tidak cukup hanya dengan instrumen hukum represif, tetapi juga perlu pendekatan moral, edukasi, dan kebijakan yang komprehensif demi menjaga kemaslahatan masyarakat di dunia digital.

D. *Cyber Phising*

1. Pengertian *Cyber Phising*

Cyber phishing merupakan perilaku menipu seseorang untuk memberikan atau mencuri informasi pribadi biasanya dilakukan dengan menyamar sebagai individu atau entitas terpercaya, seringkali dengan menggunakan situs web atau tautan palsu. *Phishing* adalah jenis serangan rekayasa sosial yang sering digunakan untuk mencuri data pengguna, termasuk kredensial login (akun), dan nomor kartu kredit. Serangan *cyber* itu terjadi ketika penyerang (*intruder*) menyamar sebagai entitas

³⁰ David S. Wall, *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age* (Cambridge: Polity Press, 2007).

tepercaya (baik berupa website atau email palsu), menipu korban untuk membuka email, pesan instan, atau pesan teks. Praktiknya kadang pula phisher (pelaku *phishing*) mengirim *email* palsu yang menyerupai email dari sumber terpercaya.³¹

Modus operandi yang paling banyak ditemui saat ini adalah usaha *phishing* melalui SMS pada telepon genggam, di mana sudah banyak korban yang harus kehilangan uangnya karena diminta untuk melakukan transaksi ke rekening tertentu dengan berbagai alasan yang seolah-olah masuk akal sehingga menjebak sang korban.³²

2. Filosofi *Cyber Phising*

Cyber phishing pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kejahatan modern yang lahir dari perkembangan teknologi informasi. Secara filosofis, kejahatan ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai bentuk penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*) yang mengganggu keseimbangan sosial. Filosofi kejahatan ini dapat ditelusuri dari aspek moral, hukum, dan sosial.³³

³¹ IGN Mantra, "Potensi Ancaman Keamanan Email Perusahaan", Info Komputer, (9 Maret 2024), 71.

³² Richardus Eko Indrajit, Konsep dan Strategi Keamanan Informasi di Dunia Cyber, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 116

³³ David S. Wall, *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age* (Cambridge: Polity Press, 2007), hlm. 25.

Dari aspek moral, *cyber phishing* mencerminkan tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Pelaku menyangar sebagai pihak terpercaya demi kepentingan pribadi dengan mengorbankan orang lain, sehingga merusak tatanan etika bermasyarakat.³⁴

Dari aspek hukum, *cyber phishing* menunjukkan tantangan bagi sistem hukum modern. Kejahatan ini bersifat lintas batas, menggunakan anonimitas, dan sulit dilacak, sehingga menuntut regulasi yang adaptif dan aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan khusus dalam digital forensik³⁵.

Sedangkan dari aspek sosial, *cyber phishing* melemahkan rasa aman masyarakat dalam menggunakan teknologi. Kejahatan ini menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil, serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap penggunaan layanan digital.

Dengan demikian, filosofi *cyber phishing* tidak hanya menempatkannya sebagai tindak pidana teknologi, tetapi juga sebagai fenomena yang mencerminkan krisis moral dan tantangan sosial di era digital. Hal ini menuntut adanya kebijakan hukum yang adil, perlindungan

³⁴ Donn B. Parker, *Fighting Computer Crime* (New York: Wiley, 1998), hlm. 74.

³⁵ Majid Yar & Kevin F. Steinmetz, *Cybercrime and Society* (London: Sage Publications, 2019), hlm. 112

menyeluruh bagi korban, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar tercipta tatanan digital yang aman³⁶.

Cyber phishing dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang berbeda yaitu diantaranya:

- a. *Mail Phishing*: Penipuan melalui *email*.
- b. *Spear Phishing*: *Targeted email phishing* yang menggunakan informasi spesifik tentang korban untuk membuat pesan lebih meyakinkan.
- c. *Whaling*: *Spear phishing* yang menargetkan individu berprofil tinggi seperti eksekutif perusahaan dengan pesan yang sangat profesional.
- d. *Smishing (SMS Phishing)*: Penipuan melalui pesan teks yang berisi tautan berbahaya atau nomor telepon palsu untuk mencuri informasi.
- e. *Vishing (Voice Phishing)*: Penipuan melalui panggilan telepon di mana penyerang berpura-pura menjadi perwakilan institusi tepercaya.
- f. *Clone Phishing*: Menyalin email sah dan mengubahnya untuk menyertakan tautan atau lampiran berbahaya.
- g. *Website Phishing*: Membuat situs web palsu yang meniru situs asli untuk mencuri informasi login atau data pribadi.
- h. *Pop-up Phishing*: Menggunakan pop-up di situs web sah untuk meminta informasi pribadi atau login.

³⁶ Mark Button & David Shepherd, *Fraud: The Counter Fraud Practitioner's Handbook* (London: Routledge, 2016).

- i. *Search Engine Phishing*: Membuat situs web palsu yang dioptimalkan untuk mesin pencari agar muncul di hasil pencarian teratas.
- j. *Pharming*: Mengarahkan ulang lalu lintas internet dari situs sah ke situs palsu dengan memodifikasi DNS atau menggunakan malware.
- k. *Social Media Phishing*: Penipuan melalui pesan pribadi atau postingan di media sosial yang mengklaim sebagai teman atau pengikut.
- l. *Angler Phishing*: Menipu korban melalui akun layanan pelanggan atau dukungan teknis palsu di media sosial.
- m. *Tabnabbing*: Mengubah halaman web di tab browser yang tidak aktif menjadi halaman login palsu untuk mencuri kredensial pengguna.

3. Perlindungan Korban Cyber Phising

Perlindungan korban cyber phising dalam konteks mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a. Aspek Edukasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko *phishing* melalui kampanye informasi, pelatihan, dan workshop.
- b. Aspek Teknologi: Penggunaan perangkat lunak keamanan, seperti antivirus dan *firewall*, serta solusi deteksi *phishing* untuk melindungi sistem.

- c. Aspek Kebijakan: Mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas di organisasi untuk menangani potensi serangan *phishing* dan melindungi data sensitif.
- d. Aspek Hukum: Memastikan adanya regulasi yang melindungi pengguna dari penipuan online dan menetapkan sanksi bagi pelaku kejahatan siber.
- e. Aspek Dukungan: Menyediakan layanan bantuan bagi korban *phishing*, termasuk langkah-langkah pemulihan dan dukungan psikologis.
- f. Aspek Teknologi Autentikasi: Mendorong penggunaan metode autentikasi yang lebih kuat, seperti autentikasi dua faktor (2FA), untuk melindungi akun pengguna.
- g. Aspek Pelaporan: Memfasilitasi proses pelaporan bagi korban untuk melaporkan kejadian *phishing* kepada pihak berwenang dan lembaga terkait.

4. Contoh Kasus Terkait *Cyber Phishing*

Indonesia tidak luput dari kasus kebocoran data pribadi. Terdapat beberapa kasus pelanggaran data pribadi yang terjadi di Indonesia. Contohnya, pada April 2021, diungkapkan sejumlah 533 juta pengguna Facebook mengalami kebocoran data, meliputi nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, kata sandi, lokasi negara, alamat *email*, dan username ID yang di dalamnya juga

terdapat data pribadi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pada Juli 2021, terjadi kebocoran data di ranah perbankan terhadap sejumlah dua juta nasabah asuransi BRI Life. Kebocoran tersebut disebabkan adanya peretasan terhadap sejumlah data seperti foto KTP, rekening bank, laporan hasil pemeriksaan laboratorium nasabah, hingga informasi pajak nasabah. Pada bulan Agustus 2021 juga terjadi kebocoran data berupa nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan, foto pribadi, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor paspor, hasil tes Covid-19, hingga nomor telephone terhadap 1,3 juta pengguna aplikasi e-Hac.³⁷

Pada tahun berikutnya, Januari 2022, kembali terjadi kasus kebocoran data Bank Indonesia yang dibenarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kasus ini mengakibatkan sejumlah 16 komputer di Kantor Cabang Bank Indonesia di Bengkulu mengalami kebocoran data. Pada bulan yang sama juga, terjadi kebocoran data terhadap pelamar kerja di PT Pertamina Training and Consulting (PTC) selaku anak perusahaan dari Pertamina. Kebocoran data tersebut di dalamnya berisikan nama lengkap pelamar, nomor ponsel pelamar,

³⁷ Dicky Prastya, "Kasus Kebocoran Data di Indonesia Selama 2021, Termasuk Sertifikat Vaksin Jokowi", <https://www.suara.com/tekno/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesiaselama2021-termasuk-sertifikat-vaksin-jokowi?page=2>, dilihat pada 27 April 2024

alamat rumah pelamar, tempat dan tanggal lahir pelamar, ijazah pelamar, transkrip akademik, kartu BPJS, hingga curriculum vitae milik pelamar.³⁸

Selanjutnya, terdapat kasus kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh Hacker Bjorka. Bjorka telah melakukan peretasan terhadap data dan situs resmi milik Pemerintah dan melakukan doxing terhadap pejabat negara seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Melihat contoh ini, jelas bahwa masalah keamanan data pribadi merupakan salah satu aspek terpenting dalam penggunaan teknologi Internet. Itulah sebabnya kita memerlukan pendekatan yang jelas untuk melindungi hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia diperlukan.³⁹

Menelusuri sejarahnya, konsep hak privasi pertama kali dikemukakan oleh Warren dan Brandhuis dalam jurnal "The Right to Privacy" di Harvard Law School. Dalam jurnal tersebut, Warren dan Brandeis memaparkan konsep bahwa seiring berkembang dan majunya teknologi, terdapat pengakuan bahwa setiap orang

³⁸ Nurhadi, "Inilah 7 Kasus Dugaan Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2022", <https://nasional.tempo.co/read/1632043/inilah-7-kasus-dugaan-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2022>, diakses pada 27 April 2024

³⁹ Rahel Narda Chaterine, "Polri Sebut Tersangka Kasus Hacker Bjorka Bertambah", <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/12370251/polri-sebut-tersangka-kasus-hacker-bjorka-masihbisabertambah>, diakses pada 27 April 2024.

berhak menikmati hidup. Karena hak ini telah dinyatakan sebagai hak setiap orang agar kehidupan pribadinya tidak diganggu oleh orang lain atau negara, maka perlu dibuat undang-undang untuk memperhatikan perlindungan hak atas privasi tersebut.⁴⁰

E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 28 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur tentang larangan penyebaran informasi elektronik yang merugikan orang lain. Dalam konteks cyber phising, pasal ini menjadi landasan hukum untuk menindak pelaku yang melakukan penipuan melalui media elektronik ketentuan ini bertujuan untuk memberi perlindungan hukum kepada korban dan menciptakan efek jera bagi pelaku.⁴¹ Tindakan kejahatan dunia maya seluruhnya diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan adanya undang-undang ini, ketika ada orang yang teridentifikasi melakukan phising ataupun tindakan kejahatan dunia maya lainnya, maka orang tersebut akan dikenakan suatu hukuman sesuai dengan apa yang tertera didalam undang-undang.

1. Informasi Elektronik

⁴⁰ Ferera R. Gerald, *CyberLaw Text and Cases*, Cetakan Pertama, Trejo Production, South Western, 2004, hlm. 271

⁴¹ Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik

Berbicara mengenai informasi, tidak mudah mendefenisikan konsep informasi karena mempunyai berbagai macam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan yang lainnya terkadang sangat berbeda. Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi dan telah terolah.

Namun ada beberapa pakar yang mencoba mendefenisikan arti dari informasi tersebut sebagai berikut:

- a. Menurut Raymond Mc. Leod, Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi sipenerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
- b. Menurut Tata Sutabri, informasi adalah data yang telah diklarifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Menurut Joneer Hasugian, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkupnya masingmasing dan terekam pada sejumlah media.
- d. Menurut Jogiyanto HM, informasi dapat didefenisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih

berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadiankejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan.⁴²

Pengertian informasi menurut uraian di atas adalah data, teks, gambar-gambar, kode-kode program komputer, sedangkan elektronik adalah teknologi yang memiliki sifat listrik, digital, magnetik, nirkabel, optik, elektromagnetik. Dengan demikian istilah informasi elektronik mengandung arti bahwa informasi yang dihasilkan dikirim, diterima, disimpan, dan dioleh secara elektronik, tetapi tidak terbatas pada data elektronik, e-mail, telegram, atau situs-situs media sosial lainnya⁴³.

Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data internet (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol,

⁴² Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, *Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval)* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 1

⁴³ *Informasi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ELelektronik*”, Situs Resmi USU, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49545/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> (5 Oktober 2017)

atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Transaksi Elektronik

Dewasa ini perusahaan-perusahaan dan industri-industri di dunia tengah berlomba-lomba untuk menguasai dan mengeksplorasi berbagai potensi yang dimiliki oleh internet. Karena internet memiliki sifat jangkauan ke seluruh dunia (global), para pelaku perdagangan online menjadi memiliki kesempatan yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya yaitu untuk merebut peluang-peluang bisnis nasional maupun internasional. Bahkan, saat ini banyak perusahaan telah mulai mencoba memanfaatkan internet untuk memperluas saluran distribusi, untuk menghindari persaingan langsung di tempat-tempat penjualan *offline*, sebagai sumber informasi dan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan upaya-upaya pemasaran, iklan, serta untuk meningkatkan hubungan konsumen. Dalam berbagai transaksi *online*, pedagang memiliki katalog-katalog khusus yang di dalamnya para calon pembeli dapat memperoleh informasi dan gambaran tentang produk dan barang-barang yang ditawarkan. Selanjutnya, calon pembeli tersebut bisa melakukan pemesanan secara *online* atau melalui telepon, yang kemudian diikuti dengan proses

pengiriman barang melalui sarana-sarana pengiriman tradisional.⁴⁴

Jadi, menurut penulis, UU ITE merupakan sebuah undang-undang atau sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, beserta dengan tata cara mengeluarkan atau mengemukakan sebuah informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan memanfaatkan media elektronik.

F. Teori Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Menurut al-Maududi, tanfidziyah merupakan lembaga eksekutif dalam islam, al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, tanfidziyah berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam siyasah tanfidziyah disebut dengan khalifah atau amir.⁴⁵ Menurut T.M. Hasbi, siyasah Tanfidziyah merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup siyasah syar'iyah. Siyasah Tanfidziyah adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-Undang atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif disuatu Negara Islam. Kewenangan ini dimiliki

⁴⁴ Raida L. Tobing, "Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Laporan Akhir (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum

⁴⁵ Al-Maududi Abu A'la, Sistem Politik Islam, cet IV 1995 (Bandung: Penerbit Mizan, 1975), hlm. 247

Kepala Pemerintah yang disebut dengan Ulil amri dan umaro beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam maqosid syari'ah melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapan yang harus sesuai dengan asas Islam.

Dari sudut pandang Al-Qur'an, Masyukri Abdillah menyatakan adanya ayat yang melandasi terbentuknya pelebagaan eksekutif, termasuk legislatif dan yudikatif, yaitu dalam surat An-Nisa' ayat 59.

فَإِنْ مِنْكُمْ أَمْرٌ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْرًا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ
وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تَوَكَّلُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرَدُّهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرُ

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya".(QS. An-Nisa: 59)

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, kaum muslimin diperintahkan untuk taat kepada lembaga eksekutif dengan syarat bahwa mereka menaati Tuhan dan Rasulullah SAW, serta menghindari dosa dan pelanggaran.⁴⁶

⁴⁶ Abu A'la Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, Ter. Asep Hikmat, *sitem Politik Islam*", (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 274

Tujuan dari adanya Siyasah Tanfidziyah adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam Islam kekuasaan bidang Siyasah tanfidziyah atau eksekutif memiliki beragam bentuk, yaitu imamah, khalifah, wazir.⁴⁷

2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dalam Islam, kekuasaan bidang Siyasah Tanfidziyah atau eksekutif memiliki beragam macam bentuk yaitu, Imamah, Khalifah, Amir, dan Wazir. Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut dimaknai sebagai pemimpin yang mengurus segala persoalan di daerahnya baik dalam aspek pemerintahan ataupun urusan dunia lainnya. Untuk Khalifah mengemban tugas untuk meneruskan tugas Kenabian yang wajib mengurus urusan agama. Menurut Yusuf Musa, Khalifah adalah pemegang kekuasaan dalam negara, tetapi jabatan kepemimpinan itu dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat dengan hukum Allah dan Syariat-Nya, membimbing ke jalan kemaslahatan dan

⁴⁷ Samsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, "Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul Al-Qada'iyah", Thkim, Vol.X111 No.1, 2017. hlm. 159

kebaikan, mengurus kepentingan secara jujur dan adil, dan memimpinnnya ke arah kehidupan mulia dan terhormat⁴⁸.

Persoalan Siyasah Tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al- Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijthihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁹

3. Bentuk-bentuk Kekuasaan Al-Sulthah Tanfidziyah

a. Imamah/Imam

Dalam Fiqh Siyasah, kata Imamah biasanya di identifikasikan dengan Khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah Khilafah lebih populer penggunaannya dalam

⁴⁸ Yuniar Riza Hakiki, —Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia,|| AsSiyasi : Journal of Constitutional Law Volume 2, no. 1 (2022): 8.

⁴⁹ H.A. Djazul, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta: Kencana, 2013), 47-48.

masyarakat Sunni. Imamah dijadikan sebagai suatu lembaga politik yang memiliki keutamaan tugas dalam melindungi agama dan mengatur dunia yang merupakan bagian dari menjalankan fungsi kenabian.⁵⁰ Sesuai dengan QS. Al-Anbiya' ayat 73 berikut ini:

وَأَقَامَ الْخَيْرَاتِ فَعَلَ إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا بِأَمْرِنَا يَهْدُونَ أَسِمةً وَجَعَلْنَاهُمْ
عَبِيدِينَ لَنَا وَكَانُوا الزَّكَاةَ وَإِيتَاءَ الصَّلَاةِ

"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah" (Q.S Al-Anbiya' [21] : 73).

Dengan demikian, secara harfiyah Imam artinya pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Imamah menurut doktrin Syi'ah adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam Khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang Imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad SAW meninggal.

b. Khilafah/Khalifah

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan

⁵⁰ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, —Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasaah,|| As-Siyasi : Journal of Constitutional Law Volume 1 Nomor 2 (2022): 9

sistem pemerintahan Rasulullah Saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Sedangkan Khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan Imam a`zham yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan Khalifah al-Muslim.

c. Imarah/ Amir

Imarah merupakan *ma dar* dari mira yang berarti pemerintahan. Kata mir bermakna pemimpin. Istilah mir di masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (mir al-jaisy), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti Amirul Mukminin, Amirul Muslimin, Amirul alUmar. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai —orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja. Berdasarkan makna-makna tersebut, mir didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata Amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqifah Bani Sa`idah. Gelar Mirul Mukminin diselamatkan pertama kali kepada Khalifah Umar bin AlKhattab. Pada era Abbasiyah banyak mir membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (Khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti ulun.⁵¹

⁵¹ Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah* (Kairo: Dār al-Fikr, 2004), hlm.